



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BAHARUDIN Alias ANDU Bin H. LAHAPIT;**
Tempat lahir : Sebatik;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 2 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bunyu Selatan RT 05, Kecamatan Sebatik
Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi
Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk JOHARI HAMZAH, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 15 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDIN Als ANDU Bin H. LAHAPIT (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHARUDIN Als ANDU Bin H. LAHAPIT (Alm)**, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan membayar sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 bulan kurungan;**
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti,
 - 2 (dua) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto ± 100 (seratus) gram
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Nokia dengan Nomor 081346677734 No IMEI : 3536830527

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Nokia dengan Nomor 085249293949 No IMEI 1 : 356951092484975 No. IMEI 2 : 356951092584972
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merek NOKIA dengan Nomor IMEI 1 : 355841092645694 IMEI 2 : 355841092745682
- 1 (satu) buah Sim Card dengan Nomor 081253297242
- 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Samsung dengan Nomor 082251137915 No IMEI : 36321176336802001

Dipergunakan dalam perkara a.n MUHAMMAD Als AMAD Bin NATIR

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Als ANDU Bin H. LAHAPIT (Alm)** bersama dengan terdakwa **MUHAMMAD Als AMAD Bin NATIR (Alm)** (dalam berkas terpisah), terdakwa **AMIRUDDIN Als BOLONG Bin ANDI NURDIN (Alm)** (dalam berkas terpisah), dan terdakwa **SAHRIL Als GIMPE Bin MUIN (Alm)** (dalam berkas terpisah). Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021 bertempat di Jalan Pangkalan Batu, Desa Pancang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram."** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wita TERDAKWA menghubungi **AMIRUDDIN** lewat Handphone menanyakan kepada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN apakah ingin mengambil barang (sabu) kepada TERDAKWA, namun AMIRUDDIN belum mendapatkan orang yang hendak membeli barang (sabu tersebut). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wita AMIRUDDIN menghubungi TERDAKWA mengatakan bahwa AMIRUDDIN telah mendapatkan seseorang yang hendak membeli barang (sabu), namun TERDAKWA menyuruh AMIRUDDIN memberikan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 11.00 Wita AMIRUDDIN mentransfer uang senilai ±Rp. 40.000.000-, (empat puluh juta rupiah) karena ingin membeli sebanyak 2 (dua) ball. Setelah AMIRUDDIN mentransfer sejumlah uang tersebut lalu TERDAKWA memberitahukan kepada AMIRUDDIN untuk bersabar menunggu dan akan dihubungi nantinya setelah TERDAKWA mendapat barang (sabu) tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 TERDAKWA menghubungi AMAD melalui handphone agar datang ke rumah TERDAKWA untuk menanyakan ketersediaan barang (sabu), selanjutnya sekira pukul 21.45 Wita AMAD memberitahu bahwa tersedia barang (sabu) seharga Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta) setiap 1 (satu) ball, mengetahui hal tersebut TERDAKWA memesan barang (sabu) sejumlah 2 (dua) ball kepada AMAD. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wita ia TERDAKWA bertemu kembali dengan AMAD berencana akan pergi menemui Sdri. ITA (DPO) pada pukul 16.00 Wita untuk mengambil barang (sabu) yang telah dijanjikan oleh AMAD sebelumnya kepada TERDAKWA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita TERDAKWA bersama dengan AMAD pergi ke rumah Sdri. ITA (DPO) membicarakan barang (sabu) yang dijanjikan akan tersedia sekira pukul 23.00 Wita, selanjutnya TERDAKWA menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000-, (Dua puluh juta) secara cash kepada Sdri. ITA (DPO) ditambah uang senilai Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta) di transfer ke rekening Sdri. ITA (DPO), setelah itu TERDAKWA dan AMAD pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wita AMAD datang ke rumah TERDAKWA hendak mengambil barang (sabu) menuju tempat yang telah diberitahukan oleh Sdri. ITA melalui telfon kepada AMAD, sesampainya di depan lorong jembatan AMAD menyuruh TERDAKWA menunggu di depan lorong kemudian AMAD masuk ke dalam lorong dan menuju ke ujung jembatan mengambil barang (sabu). Kemudian sekembalinya AMAD setelah mengambil barang (sabu) hendak menemui

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA yang menunggu di depan, bersamaan datang petugas polisi berpakaian preman berjumlah 7 (tujuh) orang yang mendatangi TERDAKWA dan AMAD untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa Sabu. Berdasarkan temuan barang bukti Sabu dengan tidak adanya bukti kepemilikan atau ijin dari Departemen Kesehatan RI tersebut TERDAKWA dan AMAD di amankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap peranan AMIRUDDIN dan SAHRIL.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2021 dari Kepolisian Resor Nunukan telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik MUHAMMAD Als AMAD Bin NATIR yang dilakukan oleh M. IBNU ROBBANI S.Tr.K dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga bersisi Sabu dengan berat Brutto \pm 100 (seratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01123/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02496/2021/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A T A U -----

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Als ANDU Bin H. LAHAPIT (Alm)** bersama dengan terdakwa **MUHAMMAD Als AMAD Bin NATIR (Alm)** (dalam berkas terpisah), terdakwa **AMIRUDDIN Als BOLONG Bin ANDI NURDIN (Alm)** (dalam berkas terpisah), dan terdakwa **SAHRIL Als GIMPE Bin MUIN (Alm)** (dalam berkas terpisah). Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2021 bertempat di Jalan Pangkalan Batu, Desa Pancang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan ***“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram.”*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wita TERDAKWA menghubungi AMIRUDDIN lewat Handphone menanyakan kepada AMIRUDDIN apakah ingin mengambil barang (sabu) kepada TERDAKWA, namun AMIRUDDIN belum mendapatkan orang yang hendak membeli barang (sabu tersebut). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wita AMIRUDDIN menghubungi TERDAKWA mengatakan bahwa AMIRUDDIN telah mendapatkan seseorang yang hendak membeli barang (sabu), namun TERDAKWA menyuruh AMIRUDDIN memberikan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 11.00 Wita AMIRUDDIN mentransfer uang senilai ±Rp. 40.000.000-, (empat puluh juta rupiah) karena ingin membeli sebanyak 2 (dua) ball. Setelah AMIRUDDIN mentranser sejumlah uang tersebut lalu TERDAKWA memberitahukan kepada AMIRUDDIN untuk bersabar menunggu dan akan dihubungi nantinya setelah TERDAKWA mendapat barang (sabu) tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 TERDAKWA menghubungi AMAD melalui handphone agar datang ke rumah TERDAKWA untuk menanyakan ketersediaan barang (sabu), selanjutnya sekira pukul 21.45 Wita AMAD memberitahu bahwa tersedia barang (sabu) seharga Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta) setiap 1 (satu) ball, mengetahui hal tersebut TERDAKWA memesan barang (sabu) sejumlah 2 (dua) ball kepada AMAD. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wita ia TERDAKWA bertemu kembali dengan AMAD berencana akan pergi menemui Sdri. ITA (DPO) pada pukul 16.00 Wita untuk mengambil barang (sabu) yang telah dijanjikan oleh AMAD sebelumnya kepada TERDAKWA. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita TERDAKWA bersama dengan AMAD pergi ke rumah Sdri. ITA (DPO) membicarakan barang (sabu) yang dijanjikan akan tersedia sekira pukul 23.00 Wita, selanjutnya TERDAKWA menyerahkan uang senilai Rp. 20.000.000-, (Dua puluh juta) secara cash kepada Sdri. ITA (DPO)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah uang senilai Rp. 20.000.000-, (dua puluh juta) di transfer ke rekening Sdri. ITA (DPO), setelah itu TERDAKWA dan AMAD pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wita AMAD datang ke rumah TERDAKWA hendak mengambil barang (sabun) menuju tempat yang telah diberitahukan oleh Sdri. ITA melalui telfon kepada AMAD, sesampainya di depan lorong jembatan AMAD menyuruh TERDAKWA menunggu di depan lorong kemudian AMAD masuk ke dalam lorong dan menuju ke ujung jembatan mengambil barang (sabun). Kemudian sekembalinya AMAD setelah mengambil barang (sabun) hendak menemui TERDAKWA yang menunggu di depan, bersamaan datang petugas polisi berpakaian preman berjumlah 7 (tujuh) orang yang mendatangi TERDAKWA dan AMAD untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan dan telah ditemukan barang bukti berupa Sabun. Berdasarkan temuan barang bukti Sabun dengan tidak adanya bukti kepemilikan atau ijin dari Departemen Kesehatan RI tersebut TERDAKWA dan AMAD di amankan oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap peranan AMIRUDDIN dan SAHRIL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2021 dari Kepolisian Resor Nunukan telah melakukan penimbangan atas barang bukti milik MUHAMMAD Als AMAD Bin NATIR yang dilakukan oleh M. IBNU ROBBANI S.Tr.K dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang didalamnya terdapat serbuk Kristal yang diduga bersisi Sabun dengan berat Brutto \pm 100 (seratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pen pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01123/NNF/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 02496/2021/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IZWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan di 2 (dua) tempat berbeda terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira Jam 14.30 Wita di Jalan Pangkalan Batu, Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan. Sementara untuk 2 (dua) orang lagi yakni saksi Amiruddin dan saksi Syahril berhasil ditangkap berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan saksi Muhammad yaitu saksi Amiruddin dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari Sekira Jam 11.00 Wita, di Jalan Metanol Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan, sedangkan saksi Syahril dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Jam 13.00 Wita di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Merlin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad, ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang tersimpan didalam dompet warna cokelat yang dikuasai oleh saksi Muhammad;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saksi dan rekannya temukan berjumlah 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berbentuk persegi empat. Menurut keterangan saksi Muhammad, barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari seorang perempuan yang bernama ITA yang tinggal di Desa Pancang Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad harga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada saksi Amiruddin karena sebelumnya saksi Amiruddin telah memesan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Pulau Bunyu, Kab. Bulungan untuk diberikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syahril selaku pembeli melalui saksi Amiruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini saksi Muhammad adalah orang yang berperan menghubungkan Terdakwa dengan saudari ITA yang tinggal di Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball dan selanjutnya akan di serahkan ke Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada saksi Amiruddin. Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad saat itu ia belum mendapat keuntungan atau upah dari Terdakwa karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Reskoba, bahwa keuntungan atau upah yang akan didapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap ball;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang sebelumnya menghubungi saksi Amiruddin untuk menawarkan barang Sabu apakah ada yang mau membeli barang sabu kemudian saksi Amiruddin yang akan membawa sendiri barang sabu tersebut ke Bunyu Bulungan dan dari pengakuan Terdakwa saat itu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa peran saksi AMIRUDDIN adalah orang yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan barang sabu apakah ada yang mau membelinya, kemudian saksi AMIRUDDIN menghubungi saksi Syahril menawarkan apakah mau membeli sabu dan dari pengakuan saksi Amiruddin saat itu dijanjikan imbalan atau upah dari saksi Syahril berupa barang sabu seberat 1 (satu) gram untuk setiap ball;
- Bahwa peran saksi Syahril adalah merupakan pemilik barang sabu tersebut yang mana saksi Syahril adalah orang yang memesan barang sabu kepada saksi Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad, saksi Amiruddin dan saksi Syahril memiliki atau menyimpan atau membawa atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut saat itu tidak memiliki bukti berupa surat izin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **MERLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan di 2 (dua) tempat berbeda terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira Jam 14.30 Wita di Jalan Pangkalan Batu, Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan. Sementara untuk 2 (dua) orang lagi yakni saksi Amiruddin dan saksi Syahril berhasil ditangkap berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Muhammad yaitu saksi Amiruddin dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari Sekira Jam 11.00 Wita, di Jalan Metanol Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan, sedangkan saksi Syahril dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Jam 13.00 Wita di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan, Prov. Kalimantan Utara;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Izwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad, ditemukan barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang tersimpan didalam dompet warna cokelat yang dikuasai oleh saksi Muhammad;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Saksi dan rekannya temukan berjumlah 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berbentuk persegi empat. Menurut keterangan saksi Muhammad, barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut didapat dari seorang perempuan yang bernama ITA yang tinggal di Desa Pancang Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad harga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada saksi Amiruddin karena sebelumnya saksi Amiruddin telah memesan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dibawa ke Pulau Bunyu, Kab. Bulungan untuk diberikan kepada pemiliknya yaitu saksi Syahril selaku pembeli melalui saksi Amiruddin;
- Bahwa dalam perkara ini saksi Muhammad adalah orang yang berperan menghubungkan Terdakwa dengan saudari ITA yang tinggal di Desa Pancang, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball dan selanjutnya akan di serahkan ke Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada saksi Amiruddin. Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad saat itu ia belum mendapat keuntungan atau upah dari Terdakwa karena tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Reskoba, bahwa keuntungan atau upah yang akan didapat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap ball;
- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang sebelumnya menghubungi saksi Amiruddin untuk menawarkan barang Sabu apakah ada yang mau



membeli barang sabu kemudian saksi Amiruddin yang akan membawa sendiri barang sabu tersebut ke Bunyu Bulungan dan dari pengakuan Terdakwa saat itu akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

- Bahwa peran saksi AMIRUDDIN adalah orang yang sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan barang sabu apakah ada yang mau membelinya, kemudian saksi AMIRUDDIN menghubungi saksi Syahril menawarkan apakah mau membeli sabu dan dari pengakuan saksi Amiruddin saat itu dijanjikan imbalan atau upah dari saksi Syahril berupa barang sabu seberat 1 (satu) gram untuk setiap ball;
- Bahwa peran saksi Syahril adalah merupakan pemilik barang sabu tersebut yang mana saksi Syahril adalah orang yang memesan barang sabu kepada saksi Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad, saksi Amiruddin dan saksi Syahril memiliki atau menyimpan atau membawa atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut saat itu tidak memiliki bukti berupa surat izin untuk membawa atau kepemilikan dari Menteri kesehatan RI;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD Alias AMAD Bin NATIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan dalam persidangan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan oleh anggota POLRI terhadap terdakwa dengan ditemukannya barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wita, di Jalan Pangkalan Batu Desa Pancang Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Selain Terdakwa saat itu yang diamankan oleh petugas polisi ada orang lain yang ikut diamankan yaitu saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang sedang terdakwa hadapi saat sekarang ini yakni orang yang menyuruh terdakwa untuk mencarikan barang sabu di sebatik;
- Bahwa sebelum saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas polisi saat itu terdakwa sedang berada di Jalan Pangkalan Batu Desa Pancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sebatik Tengah, pada saat itu petugas polisi menemukan barang bukti yang di duga Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan dengan ukuran besar berbentuk persegi empat di dalam dompet warna Coklat yang saat itu saksi taruh di pinggang belakang saksi yang diperoleh dari ITA;

- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan dengan ukuran besar tersebut dari saudari ITA pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 16.20 wita di jembatan Pangkalan Batu Desa Pancang Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan;
- Bahwa saat itu bukan ITA yang langsung yang menyerahkan kepada saksi barang sabu tersebut, melainkan saksi diarahkan untuk mengambil barang sabu tersebut di ujung jembatan dibawah kursi kayu di Pangkalan Batu Desa Pancang Kec. Sebatik Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 saksi dihubungi oleh saksi Terdakwa melalui telepon untuk bertemu. Kemudian saksi menuju ke rumah Terdakwa dan setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi diminta untuk mencarikan barang sabu. Kemudian sekira pukul 21.30 wita pada saat terdakwa berada di depan rumah, saksi melihat ITA dan saksi bertanya kepadanya berapa harga 1 (satu) ball, dan dijawab Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan barangnya ada tapi harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian saksi mencari saudari ITA di rumahnya tetapi tidak ketemu, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita saksi pergi ke rumah ITA namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan seorang perempuan yang saat itu berada di rumah dan ITA, dan berpesan saksi ingin bertemu pukul 16.00 Wita. Kemudian saksi pergi dan sekira pukul 15.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa. Kemudian saksi dan Terdakwa sekira pukul 16.00 wita menuju ke rumah ITA dan sesampainya di rumah ITA saksi bertemu dengan saudari ITA dan mengatakan saksi membawa Pembelinya. Terdakwa dan saksi dipersilahkan duduk dan berbicara mengenai Narkotika jenis sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang tunai ke ITA sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian menstransfer uang ke saudari ITA sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menghubungkan Terdakwa dengan saudari ITA karena sebelumnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari barang sabu;
- Bahwa harga 2 (dua) bungkus plastic warna transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibeli dari saudari ITA;
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa sebagai imbalan mencari Narkotika jenis sabu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap ball, namun saksi belum menerima upah yang dijanjikan oleh Terdakwa karena saksi bersama terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi reskoba;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. **AMIRUDDIN Als BOLONG Bin ANDI NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan dalam persidangan rohani ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wita, di Jalan Metanol Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan Prov. Kaltara. Pada saat saksi diamankan oleh petugas polisi tidak ada orang lain yang ikut diamankan.
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan saksi Muhammad, karena saksi sebelumnya telah memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan atau membeli sabu kepada Terdakwa karena saksi sebelumnya disuruh oleh saksi Syahril untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu. Saksi memesan atau membeli barang sabu dari Terdakwa pertama kali sebanyak kurang satu Ball;
- Bahwa pemilik sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang telah ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah milik saksi Syahril;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita saksi menghubungi saksi Syahril lewat handphone untuk melakukan transaksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membeli barang sabu. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) tersebut di serahkan oleh saksi SYahril kepada saksi secara tunai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) Ball yang saksi pesan atau beli sebelumnya;
- Bahwa uang untuk membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah uang milik saksi Syahril;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh saksi Syahril sebagai imbalan saksi mencarikan barang sabu adalah saksi diberikan barang sabu sebanyak 1 (satu) gram untuk setiap ball. Saksi belum menerima upah yang dijanjikan oleh Syahril yaitu berupa barang sabu sebanyak 1 (satu) gram kerana saksi ditangkap polisi terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah sim card saksi dan 1 (satu) buah Handphone warna biru merek Samsung dengan Nomor 082251137915 No IMEI : 36321176336802001;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. **SYAHRIL Als GIMPE Bin MUIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan dalam persidangan rohani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wita, di Jalan Pangkalan Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan Prov. Kaltara;
- Bahwa kaitan saksi dengan ditemukanya barang sabu pada diri Terdakwa adalah saksi sebelumnya memesan barang sabu kepada saksi Amiruddin kemudian ternyata saksi Amiruddin memesan sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Muhammad. Adapun maksud dan tujuan saksi menunggu kedatangan saksi Amiruddin adalah saat itu saksi menunggu barang sabu yang sebelumnya saksi pesan kepada saksi Amiruddin sebanyak 2 (dua) Ball;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memesan atau membeli sabu kepada saksi Amiruddin adalah untuk saksi jual kembali di Pulau Bunyu Kab. Bulungan dan saksi sudah dua kali memesan barang sabu kepada saksi



Amiruddin. Adapun yang pertama kali saksi memesan sebanyak satu Ball;

- Bahwa saksi akan menjual sabu tersebut dengan cara membaginya kedalam bungkus plastik kecil yang berisi 1 (gram) sabu dengan harga jual setiap satu bungkus seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa pemilik sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar yang telah ditemukan oleh petugas polisi saat itu adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita saksi dihubungi saksi Amiruddin lewat Handphone untuk melakukan transaksi, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Amiruddin secara tunai;
- Bahwa uang untuk membeli sabu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah saksi bayarkan ke saksi Amiruddin dan merupakan uang milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merk samsung warna Biru, nomor Handphone saksi adalah 082251137915, sedangkan untuk nomor handphone Amiruddin adalah 081253297242;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin H. LAHAPIT:**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan dalam persidangan rohani ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wita, di Jalan Pangkalan Batu Desa Pancang Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Selain saksi saat itu yang diamankan oleh petugas polisi ada orang lain yang ikut diamankan yaitu saksi Muhammad;
- Bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang sedang saksi hadapi saat sekarang ini. Adapun peran Terdakwa adalah orang yang menerima tawaran saksi Amiruddin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencari Narkotika jenis sabu dan juga orang yang meminta saksi Muhammad untuk mencarikan narkotika jenis sabu di sebatik;
- Bahwa Petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sebanyak 7 (Tujuh) orang dan saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi saat itu saksi sedang menunggu saksi Muhammad yang sedang mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ball di ujung jembatan Pangkalan Batu desa Pancang dengan maksud dan tujuan akan dibawa ke Bunyu Bulungan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan upah untuk saksi Muhammad sebagai imbalan untuk mencarikan saksi barang sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap ballnya namun upah tersebut belum sempat diberikan karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas polisi;
 - Bahwa barang yang diduga sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi AMIRUDDIN setelah sampai di Bunyu Bulungan karena saksi AMIRUDDIN merupakan orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi Amiruddin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Muhammad lewat Handphone beberapa saat kemudian saksi Muhammad datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Muhammad jika saksi AMIRUDDIN minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.45 wita saksi Muhammad menghubungi Terdakwa mengatakan barang nya sudah ada dengan harga Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) setiap ball, kemudian Terdakwa memesan dua ball. Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad dan berbicara dengan saksi Muhammad, saksi Muhammad akan bertemu dengan ITA sekitar Jam 16.00 Wita. Kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi Muhammad dan Terdakwa menuju ke rumah ITA dan sesampainya di rumah ITA. Terdakwa bertemu dengan ITA, kemudian Terdakwa berbicara dengan ITA mau barangnya malam hari. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang chas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) ke rekening ITA setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saudari ITA;
- Bahwa saudari ITA mendapatkan barang sabu dari seseorang yang tinggal di Tawau (Malaysia);
 - Bahwa harga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ball yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudari ITA lewat perantara saksi Muhammad seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa melalui cash dan transfer;
 - Bahwa uang untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa memperolehnya dari saksi Amiruddin;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Amiruddin;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena saksi membeli dari saudari ITA seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian saksi akan menjual kepada saksi Syahril melalui saksi Amiruddin seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena sebelumnya saksi Amiruddin hanya mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut sampai di bunyu, namun sebelum barang sabu tersebut sampai di bunyu saksi ditangkap polisi terlebih dahulu;
 - Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru. Adapun nomor Handphone Terdakwa adalah 085249293949, sedangkan untuk nomor handphone saksi Amiruddin adalah 081253297242. Bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar hutang;
 - Bahwa dalam membawa, memiliki, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01123/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram, yang pada bagian Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02496/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang diduga didalamnya berisi sabu dengan berat bruto \pm 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone warna biru merek Nokia dengan nomor 085249293949 No IMEI 1: 356951092484975 No IMEI 2: 356951092584972;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wita, di Jalan Pangkalan Batu Desa Pancang Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara. Selain saksi saat itu yang diamankan oleh petugas polisi ada orang lain yang ikut diamankan yaitu saksi Muhammad;
- Bahwa Terdakwa ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang sedang saksi hadapi saat sekarang ini. Adapun peran Terdakwa adalah orang yang menerima tawaran saksi Amiruddin untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Narkotika jenis sabu dan juga orang yang meminta saksi Muhammad untuk mencarikan narkotika jenis sabu di sebatik;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi saat itu saksi sedang menunggu saksi Muhammad yang sedang mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ball di ujung jembatan Pangkalan Batu desa Pancang dengan maksud dan tujuan akan dibawa ke Bunyu Bulungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjanjikan upah untuk saksi Muhammad sebagai imbalan untuk mencarikan saksi barang sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap ballnya namun upah tersebut belum sempat diberikan karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas polisi;
- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Amiruddin setelah sampai di Bunyu Bulungan karena saksi Amiruddin merupakan orang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Amiruddin memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan ukuran besar dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Muhammad lewat Handphone beberapa saat kemudian saksi Muhammad datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Muhammad jika saksi Amiruddin minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.45 wita saksi Muhammad menghubungi Terdakwa mengatakan barang nya sudah ada dengan harga Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) setiap ball, kemudian Terdakwa memesan dua ball. Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad dan berbicara dengan saksi Muhammad, saksi Muhammad akan bertemu dengan ITA sekitar Jam 16.00 Wita. Kemudian sekira pukul 16.00 wita saksi Muhammad dan Terdakwa menuju ke rumah ITA dan sesampainya di rumah ITA. Terdakwa bertemu dengan ITA, kemudian Terdakwa berbicara dengan ITA mau barangnya malam hari. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang chas sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening ITA setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah saudari ITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ITA mendapatkan barang sabu dari seseorang yang tinggal di Tawau (Malaysia);
- Bahwa harga Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) Ball yang sebelumnya Terdakwa beli dari saudara ITA lewat perantara saksi Muhammad seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sudah dibayar Terdakwa melalui cash dan transfer;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Terdakwa memperolehnya dari saksi Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan saksi Amiruddin;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena saksi membeli dari saudara ITA seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan kemudian saksi akan menjual kepada saksi Syahril melalui saksi Amiruddin seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) namun belum sempat Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) karena sebelumnya saksi Amiruddin hanya menransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya setelah Narkotika jenis sabu tersebut sampai di bunyu, namun sebelum barang sabu tersebut sampai di bunyu saksi ditangkap polisi terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu petugas polisi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru. Adapun nomor Handphone Terdakwa adalah 085249293949, sedangkan untuk nomor handphone saksi Amiruddin adalah 081253297242. Bahwa barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01123/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram, yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02496/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang diduga didalamnya berisi sabu dengan berat bruto \pm 100 (seratus) gram;
- Bahwa dalam membawa, memiliki, atau menjadi perantara jual beli sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling dekat pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **BAHARUDIN Alias ANDU Bin H. LAHAPIT** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 3 (tiga) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur ketiga yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WITA saksi Izwan dan saksi Merlin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad di Jalan Pangkalan Batu Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian saksi Izwan dan saksi Merlin melakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastic sabu ukuran besar warna transparan yang diduga didalamnya berisi sabu dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek NOKIA dengan nomor 081346677734 No IMEI: 3536830527, sementara pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah handphone warna biru merek Nokia dengan nomor 085249293949 No IMEI 1: 356951092484975 No IMEI 2: 356951092584972;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Izwan dan saksi Merlin menanyakan darimana Terdakwa dan saksi Muhammad memperoleh 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad, 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dibeli dari saudari ITA pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 16.20 wita di jembatan Pangkalan Batu Desa Pancang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebatik Tengah Kab. Nunukan dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa menghubungi saksi Muhammad melalui telepon untuk bertemu. di rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Muhammad diminta untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian sekira pukul 21.30 WITA saksi Muhammad sedang berada di depan rumah bertemu dengan saudari ITA lalu saksi Muhammad menanyakan berapa harga 1 (satu) ball Narkotika Golongan I jenis sabu, dan dijawab oleh saudari ITA harga 1 (satu) ball sabu adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Lalu saksi Muhammad menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan jika saudari ITA ada memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu namun harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Lalu oleh karena Terdakwa sudah menyetujui harganya saksi Muhammad kemudian mencari saudari ITA di rumahnya tetapi tidak ketemu, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WITA saksi Muhammad kembali pergi ke rumah saudari ITA namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan seorang perempuan yang saat itu berada di rumah dan saudari ITA, dan berpesan bahwa saksi Muhammad ingin bertemu pukul 16.00 WITA. Kemudian sekira pukul 15.00 WITA saksi Muhammad bertemu dengan Terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Muhammad sekira pukul 16.00 WITA menuju ke rumah saudari ITA dan sesampainya di rumah saudari ITA, saksi Muhammad kemudian bertemu dengan saudari ITA dan mengatakan saksi Muhammad membawa Pembelinya. Lalu Terdakwa dan saksi Muhammad dipersilahkan duduk dan berbicara mengenai Narkotika Jenis Sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai ke saudari ITA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian mentransfer uang ke saudari ITA sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu antara Terdakwa bersama saksi Muhammad dengan saudari ITA berawal ketika pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wita saksi Syahril dihubungi saksi Amiruddin melalui telepon untuk menawarkan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian saksi Syahril menyetujuinya dan menyerahkan uang kepada saksi Amiruddin secara cash sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Bahwa setelah saksi Amiruddin menerima uang dari saksi Syahril tersebut kemudian saksi Amiruddin menghubungi Terdakwa untuk minta

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



dicarikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball, setelah Terdakwa menyetujuinya kemudian saksi Amiruddin mengirim uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui transfer kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi Muhammad untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) ball yang mana saksi Muhammad mempertemukan Terdakwa dengan saudari ITA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01123/NNF/2021, tanggal 10 Februari 2021, dibuat dan ditandatangani oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram, yang pada bagian Kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 02496/2021/NNF - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penyidik dengan hasil : 2 (dua) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang diduga didalamnya berisi sabu dengan berat bruto ± 100 (seratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah Tergambar jika Terdakwa bertugas menerima sejumlah uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan meminta saksi Muhammad untuk mencarikan penjual Narkotika Golongan I jenis Sabu maka dengan demikian **Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah



suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah nelayan dan bukan pekerja di bidang farmasi ataupun dalam bidang kesehatan lainnya, Terdakwa juga tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu tersebut, serta peruntukan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan dikirim kepada saksi Syahril untuk dijual maka dengan demikian **perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **melakukan percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan menurut penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu antara saksi Amiruddin dengan saudari ITA, Terdakwa akan keuntungan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) setelah Terdakwa berhasil menjualnya kepada saksi Amiruddin, sedangkan saksi Amiruddin akan memperoleh imbalan 1 (satu) gram Narkoba Golongan I jenis sabu untuk setiap ballnya dari saksi Syahril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti antara **Terdakwa, saksi Baharuddin, saksi Amiruddin dan saksi Syahril telah terjadi suatu permufakatan jahat** terbukti dari adanya kesepakatan jahat dan kerjasama yang nyata untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan



tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian pemidanaan yang dijalankan Terdakwa lebih ditujukan sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bahkan lebih jauh lagi tujuan pidana adalah rehabilitasi, artinya pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone warna biru merek Nokia dengan nomor 085249293949 No IMEI 1: 356951092484975 No IMEI 2: 356951092584972;

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Alias ANDU Bin H. LAHAPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone warna biru merek Nokia dengan nomor 085249293949 No IMEI 1: 356951092484975 No IMEI 2: 356951092584972;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 15 Juli 2021, oleh Rakhmad Dwinanto, S.H sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H Panitera

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Mafaza Rizka Rosyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDO PRAKOSO, S.H

RAKHMAD DWINANTO, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H

Panitera Pengganti,

YUSRO ELFAHMI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)